



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


PROSES PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN
TAHUN 2024

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERHUBUNGAN</p>	<p style="text-align: center;">07-d / Penetapan Lintas Penyeberangan / Diribus</p>
<p>Nomor SOP</p>	<p>2 Mei 2024</p>
<p>Tanggal Pembuatan</p>	<p>-</p>
<p>Tanggal Revisi</p>	<p>-</p>
<p>Tanggal Efektif</p>	<p>-</p>
<p>Disahkan oleh</p>	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas  Drs. ASBAN ARIS, MH. NIP. 19660324 199412 1 003</p>
<p>Judul SOP</p>	<p>Penetapan Lintas Penyeberangan</p>
<p>Kualifikasi pelaksana</p>	<p>1. Pendidikan minimal SI atau sederajat. 2. Menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memahami tugas pokok dan fungsi. 4. Memahami konsep dasar sistem operasi komputer. 5. Menguasai teknik survei angkutan penyeberangan.</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat, dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kep. Bangka Belitung. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.</p>
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop. 2. Alat tulis kantor. 4. Formulir survei.</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Catatan</p>
<p>1. PERSYARATAN YANG TIDAK TERPENUHI AKAN MENGHAMBAT PROSES PENGESAHAN DAN PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN.</p>	


PROSEDUR TATA CARA PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Keterangan
		Dinas Perhubungan Prov. Babel	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	
1.	Melakukan kajian terkait pengembangan jaringan jalan dan /atau jaringan jalur KA yang telah ada maupun yang direncanakan dan tersusun dalam tatanan transportasi nasional.			Tataran transportasi nasional (Tatranas)	1 hari	Pengembangan dan/atau rencana jaringan jalan dan/atau jaringan KA pada lintas penyeberangan yang direncanakan
2.	Melakukan kajian sebagai bahan bahan pertimbangan dalam penetapan lintas penyeberangan yang memuat : a. Pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur KA yang terputus oleh laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau. b. Melayani lintas yang tetap dan teratur berdasarkan jadwal. c. Bertungsi sebagai jembatan bergerak. d. Memiliki hubungan antara 2 (dua) pelabuhan, pelabuhan dan terminal penyeberangan, dan antara 2 (dua) terminal penyeberangan. e. Tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan angkut. f. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) g. Jaringan trayek angkutan laut agar dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antar moda.			<ul style="list-style-type: none"> • RTRW • RZW/P3K • Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 	7 hari	Kajian bahan pertimbangan penetapan lintas penyeberangan

3.	Melakukan kajian kesesuaian lintas penyeberangan dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).			Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)	1 hari	Kesesuaian Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dengan lintas penyeberangan			
4.	Melakukan survei dan analisis kebutuhan angkutan penyeberangan (demand) pada lintas yang direncanakan.			<ul style="list-style-type: none"> Formulir survei ATK 	7 hari	Analisis kebutuhan angkutan penyeberangan			
5.	Melakukan survei/tinjauan lapangan terkait ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan di lintas yang direncanakan.			-	1 hari	-			
6.	Melakukan survei inventarisasi ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan.			<ul style="list-style-type: none"> Formulir survei ATK 	1 hari	Data inventarisasi kapal			
7.	Melakukan kajian tentang potensi perekonomian daerah yang dilayani lintas penyeberangan.			-	1 hari	Kajian potensi perekonomian daerah			
8.	Setelah persyaratan penetapan lintas dipenuhi, maka dilakukan analisis dan evaluasi untuk penentuan spesifikasi teknis lintas penyeberangan yang memuat : a. Kondisi daerah pelayaran. b. Perkiraan kapasitas lintas. c. Kemampuan pelayanan alur.			-	2 hari	Spesifikasi teknis lintas penyeberangan			

9.	d. Spesifikasi teknis kapal dan pelabuhan. Melakukan pengesahan dan penetapan lintas penyeberangan yang dilakukan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.	 <pre> graph TD A{{2}} --> B{ } B --> C[] C --> D([Selesai]) </pre>	Kelengkapan syarat penetapan lintas	Sesuai kebutuhan	Surat Keputusan Gubernur	
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------	--

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



DRS. ASBAN ARIS, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19660224 199412 1 003